

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Computer Assisted Tes Badan Kepegawaian Negara

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
- b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal SKD.
- c. Pemberian PIN Registrasi ditutup oleh sistem 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal SKD. (jadi peserta yang datang 5 (lima) menit sebelum seleksi dimulai tidak akan bisa mengikuti SKD)
- d. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- e. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- f. Bagi peserta Seleksi CPNS wajib membawa KTP dan Kartu Peserta Tes untuk ditunjukkan kepada panitia.
- g. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- h. Peserta menggunakan pakaian sesuai peraturan panitia.
- i. Peserta duduk pada tempat sesuai yang diarahkan petugas BKN.
- j. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 - 3) senjata api / tajam atau sejenisnya;
 - 4) benda-benda logam/perhiasan, gesper/ikat pinggang.Jika saat diruang tunggu peserta masih membawa barang-barang yang dilarang, maka peserta harus kembali ke tempat penitipan barang untuk menitipkan barang-barang tersebut.
- k. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman; atau
 - 5) merokok dalam ruangan tes.
- l. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- m. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
- n. Sanksi
 - a) Pelanggar tata tertib dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
 - b) Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib bisa berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

TTD

Panitia Seleksi SKD



Mengapa Peserta wajib hadir

60 Menit

Sebelum Tes Dimulai ?

- ▶ 90 Menit Sesi Tes adalah waktu untuk peserta menjalani tes menggunakan CAT.
- ▶ Sedangkan waktu dari registrasi, penitipan barang, mendengarkan petunjuk di ruang tunggu, melalui body scanning hingga peserta duduk dan siap berada diruangan tes diluar waktu sesi tersebut.
- ▶ Sehingga 60 menit sebelum sesi dimulai, proses tersebut sudah harus mulai berjalan.

Perlu diketahui bahwa registrasi peserta ditutup oleh sistem 5(lima) menit sebelum tes dimulai



Peserta wajib membawa

KTP &

Kartu Peserta

Ujian CPNS 2019

Peserta diwajibkan membawa KTP & Kartu Peserta Ujian CPNS 2019 sebagai bukti bahwa peserta yang datang benar-benar adalah peserta yang mendaftar (bukan joki).

Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan KTP dan Kartu Peserta Ujian CPNS 2019 dapat dinyatakan gugur.

Apa yang **Tidak Boleh** dibawa peserta ke ruang Tes?

- buku atau catatan lainnya;
- kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
- senjata api / tajam atau sejenisnya;
- benda-benda logam/perhiasan, gesper/ikat pinggang

- Kalkulator
- Gawai
- kamera dalam bentuk apapun
- jam tangan
- senjata api
- senjata tajam atau sejenisnya;
- benda-benda logam
- perhiasan
- gesper/ ikat pinggang



Benda-benda tersebut dapat membuat detektor logam (metal detector) berbunyi dan akan memperlambat pemeriksaan. Pastikan benda-benda yang tidak diperbolehkan agar tidak dibawa dari rumah atau sudah dititipkan di penitipan barang.